

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mubarak, Ade Suherman, Himam Dwipratama, Ramdhani, Yudi, Topiq, dan Salman pada tahun 2019 dengan judul *Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pemberian Kredit Dengan Metode TOPSIS*. Penelitian ini menjelaskan Koperasi syariah BMT ItQan merupakan salah satu koperasi dengan pengelolaan secara syariah, menyediakan produk simpanan, pembiayaan dan jasa keuangan syariah. Sistem pembiayaan yang diterapkan di Koperasi Syariah BMT ItQan ini masih secara manual dalam prosesnya. Koperasi memberikan pembiayaan kepada anggotanya dengan ketentuan kriteria- kriteria, dimana proses penilaian kriteria masih dilakukan secara manual, dimana dalam penentuan pemberian pembiayaannya perhitungan masih dilakukan dengan menggunakan banyak berkas secara manual, apabila terjadi perubahan data atau informasi maka diperlukan waktu yang tidak sebentar, sehingga keputusan yang dihasilkan masih kurang efektif dan akurat karena terkadang ada beberapa kriteria yang tidak ikut dipertimbangkan pada saat proses penilaian. Solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) dalam melakukan pembobotan penerima kredit sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terpanjang (terjauh) dari solusi ideal

negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak *Euclidean* (jarak antara dua titik) untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Hasil dari penelitian ini sistem pendukung keputusan yang telah diterapkan oleh peneliti dapat mengambil keputusan lebih akurat dan objektif dan menghasilkan laporan data pemberian pembiayaan yang akurat yang sangat membantu dalam pemberian pembiayaan pada Koperasi Syariah bmt ItQan (Mubarok et al., 2019).

Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Supiyandi, Raja Nasrul Fuad, Eko Hariyanto, dan Satia Larasati pada tahun 2020 dengan judul *Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Koperasi Menggunakan Metode Weighted Product*. Penelitian ini menjelaskan bahwa Koperasi anggota TNI Ajendam I/Bukit Barisan didalam memberikan pinjaman masih terdapat unsur - unsur diluar ketentuan yang ada di koperasi. Tidak sedikit anggota yang datang memohon untuk diberikan pinjaman, dimana pihak manajemen sering kali tidak memperhatikan kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman yang akan diberikan, sehingga banyak kredit yang disalurkan tidak tepat sasaran dan menimbulkan banyaknya kredit yang tertunggak atau kredit macet. Solusi yang ditawarkan oleh peneliti yaitu Sistem Pendukung Keputusan dengan metode *Weighted Product* (WP) merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Hasil dari penelitian Sistem Pendukung Keputusan ini dimana implementasi sistem ini menunjukkan bahwa *Weighted Product* (WP) dalam proses perengkingan pada pemberian kredit nasabah baru mempunyai nilai hasil yang sama, apabila metode dihitung secara

manual merupakan sistem informasi yang interaktif untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur seperti ini.(Supiyandi et al., 2020).

Koperasi Pegawai Bakti Husada Kota Solok merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank dalam bentuk koperasi yang melayani kebutuhan anggotanya dalam jasa peminjaman dengan jaminan berupa simpanan anggota dengan tujuan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi calon peminjam dalam kebutuhan perekonomiannya. Pemberian pinjaman dana kepada calon peminjam pun harus dengan persetujuan dari kepala koperasi/dewan koperasi. Persetujuan tersebut pada umumnya memerlukan pertimbangan-pertimbangan seperti melakukan analisis terhadap kemampuan membayar calon peminjam. Karena setiap calon peminjam kondisi ekonominya berbeda-beda, maka harus jeli dalam mengambil keputusan. Dalam menentukan layak atau tidaknya penerima pinjaman, maka harus ada penilaian kriteria-kriteria yang ditetapkan sebagai acuan pengambilan keputusan tersebut untuk menghindari terjadinya kredit macet oleh calon peminjam yang menyebabkan kerugian bagi pihak koperasi. Selama ini kegiatan pengambilan keputusan pada Koperasi Pegawai Bakti Husada masih kurang memadai. Proses analisis yang dilakukan masih menggunakan *Microsoft Excel*, sehingga tidak menutup kemungkinan sering terjadinya kesalahan saat mempertimbangkan data calon peminjam, data pinjaman dan kesalahan proses perhitungan dalam pemberian dana.

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) merupakan salah satu metode yang ada pada Sistem Pengambilan Keputusan. Solusi yang ditawarkan oleh peneliti pembangunan Sistem Pengambilan Keputusan ini akan menggunakan

metode *Simple Additive Weighting* SAW untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada sistem yang sedang berjalan. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dikenal dengan metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode *Simple Additive Weighting* (SAW) adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada (Fauzan et al., 2018).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KELAYAKAN PEMBERIAN PINJAMAN PADA KOPERASI BAKTI HUSADA DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP DAN DATABASE MYSQL”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pendukung Keputusan yang dibuat ini dapat menyelesaikan masalah dalam menentukan layak atau tidaknya penerimaan pinjaman pada Koperasi Bakti Husada ?
2. Bagaimana Sistem Penunjang Keputusan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) ini dapat memberikan informasi yang akurat dalam penerimaan pinjaman pada Koperasi Bakti Husada?

### **1.3 Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Diharapkan Sistem Pendukung Keputusan ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi Koperasi Bakti Husada dalam menentukan layak atau tidaknya penerimaan pinjaman pada Koperasi Bakti Husada.
2. Diharapkan dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) ini dapat memberikan informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan penerimaan pinjaman kepada Koperasi Bakti Husada.

### **1.4 Batasan masalah**

Agar penelitian ini tidak keluar dari permasalahan yang dibahas, maka permasalahan itu dibatasi pada perancangan Sistem Pengambilan Keputusan dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk membantu kinerja Koperasi Bakti Husada dalam menentukan kelayakan pinjaman pada setiap anggota koperasi. Sistem ini akan dibuat berbasis Web menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dengan *Database MYSQL*.

### **1.5 Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan kepada pihak Koperasi Bakti Husada dalam menentukan kelayakan pinjaman kepada peminjam.

2. Pembuatan Sistem Pengambilan Keputusan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang mampu membantu Koperasi Bakti Husada dalam menentukan kelayakan pinjaman kepada peminjam.

## **1.6 Manfaat penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mempermudah kinerja Koperasi Bakti Husada dalam mengklasifikasikan anggota dalam melakukan pinjaman dan memberikan proses pelayanan efektif.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses pengambilan keputusan oleh Koperasi Bakti Husada.
3. Dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dapat mengurangi kesalahan dalam proses pemberian kredit pada Koperasi Bakti Husada.

## **1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian**

### **1.7.1 Sekilas Tentang Koperasi Bakti Husada**

Koperasi Bakti Husada di Jl. Syamsu Tulus, Nan Balimo, Tj. Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat 27326 merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi ini telah berdiri sejak tahun 1988 yang sekarang diketuai oleh Bapak Niko Rianda Putra,SK,MKM. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha di tengah masyarakat yang berperan penting dalam menggerakkan dan memajukan ekonomi masyarakat yang dikelola berdasarkan

asas kekeluargaan, demokratis dan transparan. Koperasi ini melayani kebutuhan anggotanya dalam jasa peminjaman dengan jaminan berupa simpanan anggota dengan tujuan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi calon peminjam dalam kebutuhan perekonomiannya.

### **1.7.2 Visi dan Misi**

Setiap organisasi tentunya memiliki visi dan misi agar dapat menjadi lebih baik kedepannya. Adapun visi dan misi Koperasi Bakti Husada Kota Solok dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi Koperasi Bakti Husada Kota Solok


Terwujudnya kesejahteraan anggota berdasarkan syariat Islam.

2. Misi Koperasi Bakti Husada Kota Solok

- a. Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan
- b. Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota.
- c. Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia
- d. Melaksanakan manajemen koperasi secara professional dan kelola yang baik.

### **1.7.3 Struktur Organisasi**

Adapun struktur organisasi pada Koperasi Bakti Husada dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :



**Sumber : Koperasi Bakti Husada Kota Solok**

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Koperasi Bakti Husada**

#### **1.7.4 Tugas Dan Tanggung Jawab**

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas dapat dijelaskan tugas dan tanggung jawab Pengurus dari Struktur Organisasi Koperasi Bakti Husada Kota Solok sebagai berikut :

1. Tugas Pengurus adalah :
  - a. Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar.
  - b. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
  - c. Menyelenggarakan rapat anggota.
  - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  - e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.



- f. Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas.
- g. Mendorong dan memajukan usaha Koperasi.
- h. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi.
- i. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.
- j. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi.
- k. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan.
- l. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan :
  - 1. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seseorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan.
  - 2. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi.
- m. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota.
- n. Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi.

- o. Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali.
- p. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:
  - 1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi.
- 2. Wewenang Pengurus :
  - a. Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan.
  - b. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.
  - c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya.
  - d. Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota.
  - e. Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.